

PUTUSAN ADMINISTRASI TSM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

2017

PUTUSAN NOMOR 01/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017, 52 HLM

PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERSIFAT TSM OLEH BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PEMBAGIAN KARTU BERAMAL

- ABSTRAK : - Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif antara Pemohon a.n. Syahrudin dan Termohon Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 dengan Objek dugaan pelanggaran meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara TSM. Atas Perkara tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Berwenang Memeriksa dan Memutuskan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.
- Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang dan/atau Materi Lainnya yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota.
 - Dalam Putusan Administrasi Pemilihan Kepala Daerah yang Bersifat TSM, memuat Identitas Pemohon dan Termohon, Uraian Laporan Pelapor yang pada pokoknya memuat dugaan pelanggaran meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya berupa kartu beramal yang dilakukan secara TSM disertai bukti-bukti dan keterangan saksi, Uraian Jawaban Terlapor disertai

bukti-bukti dan keterangan saksi dan Pertimbangan Majelis. Selain itu Putusan ini memuat putusan yakni Menyatakan Terlapor Amirudin Rauf dan Abdullah Batlipu selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Nomor Urut 01 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih secara terstruktur, sistematis dan massif.

- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah oleh Dr. Ratna Dewi Pettalolo., SH., MH sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, Asrifai, S.IP., M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan Zaidul Bahri Mokoagow, S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu provinsi Sulawesi Tengah dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 16 Januari 2017.
- Dr. Ratna Dewi Pettalolo., SH., MH sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, Asrifai, S.IP., M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan Zaidul Bahri Mokoagow, S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa serta Ridwan Kasim, SH sebagai Sekretaris Majelis Pemeriksa.